



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

WALI KOTA SINGKAWANG

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG

NOMOR 129 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN TOLERANSI MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kota Singkawang sebagai bagian dari sistem Pemerintahan menjamin dan bertanggungjawab atas ke-bhinnekatunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa keberagaman suku, ras, agama, golongan dan sosial ekonomi di Kota Singkawang berpotensi menimbulkan konflik sosial yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum apabila tidak dikelola dengan baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Toleransi Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

3. Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Upaya Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5143);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
17. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
18. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 50);

19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
20. Peraturan Wali Kota Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 121 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 121);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN
TOLERANSI MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang.
4. Toleransi adalah sikap dan perilaku saling menghormati, memahami, dan menghargai keragaman dari sisi agama/keyakinan, suku/golongan, budaya serta kondisi khusus dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

5. Intoleran adalah sikap dan perilaku menolak untuk memperlakukan orang atau sekelompok orang yang berbeda agama, ras, suku dan golongan secara setara, termasuk sikap dan perilaku menolak untuk berbagi hak dalam bidang sosial, politik, ekonomi, hukum, dan budaya kepada orang atau sekelompok orang yang berbeda agama, ras, suku dan golongan.
6. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.
7. Konflik sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial, sehingga mengganggu stabilitas dan pembangunan nasional dan daerah.
8. Pranata sosial adalah lembaga yang lahir dari nilai adat, agama, budaya, pendidikan, dan ekonomi yang dihormati, diakui dan ditaati, dan masih berlaku di masyarakat.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, ASAS, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengawasi, mencegah, serta menindak setiap perbuatan intoleransi yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. memelihara kehidupan masyarakat yang rukun, aman, tenteram, damai, dan sejahtera;
- b. mencegah berkembangnya sikap intoleran yang dapat dan/atau berpotensi menimbulkan konflik masyarakat di Daerah;
- c. menumbuhkan kesadaran masyarakat pada usaha menciptakan, menjaga, dan memelihara sikap toleransi untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. menumbuhkembangkan rasa kemanusiaan dan rasa kebangsaan; dan

- e. memberi perlindungan hukum bagi korban perilaku intoleran dan diskriminatif.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini berdasarkan pada asas:

- a. kemajemukan;
- b. kesetaraan;
- c. kebangsaan;
- d. keadilan; dan
- e. kemanusiaan.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai toleransi kehidupan bermasyarakat, yang meliputi:

- a. peran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan toleransi; dan
- b. peran serta masyarakat.

BAB III

PERAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat dan melindungi setiap orang dari gangguan keamanan dan ketertiban.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bertugas:
 - a. memfasilitasi terwujudnya sikap toleransi dan kerukunan di Daerah;
 - b. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di Daerah dalam rangka pemeliharaan sikap toleransi;
 - c. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya antar suku, agama dan golongan masyarakat;
 - d. mengoordinasikan penyelenggaraan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat di tingkat kecamatan dan kelurahan; dan
 - e. memantau pelaksanaan dan penyelenggaraan toleransi di Daerah.
- (3) Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c di wilayah kecamatan.

- (4) Lurah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c di wilayah kelurahan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), camat melaksanakan tugas:

- a. memfasilitasi upaya untuk mewujudkan kerukunan di masyarakat dalam rangka memelihara sikap toleransi dalam masyarakat di wilayah kecamatan;
- b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya antarwarga di wilayah kecamatan; dan
- c. melaksanakan pembinaan dan pengoordinasian lurah dalam penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), lurah melaksanakan tugas:

- a. memfasilitasi upaya untuk mewujudkan kerukunan di masyarakat dalam rangka memelihara sikap toleransi dalam masyarakat di wilayah kelurahan; dan
- b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya antarwarga di wilayah kelurahan.

Pasal 9

Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dilaksanakan melalui tahapan:

- a. peningkatan dan pemeliharaan toleransi;
- b. pencegahan intoleran; dan
- c. penanganan konflik.

Bagian Kedua

Peningkatan dan Pemeliharaan Toleransi

Pasal 10

- (1) Peningkatan toleransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan melalui:
 - a. kerja sama;
 - b. peningkatan kapasitas; dan
 - c. fasilitasi.

Pasal 11

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, dapat dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
 - c. Pemerintah daerah lain; dan/atau
 - d. lembaga/pihak lain dari dalam negeri dan/atau luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, dilakukan antara lain melalui:
 - a. pendidikan Pancasila, kewarganegaraan, dan bela negara;
 - b. pendidikan agama, pendidikan budi pekerti yang dilandasi nilai kebangsaan;
 - c. pendidikan kesadaran hukum dan sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - d. forum dialog toleransi lintas agama, suku, dan ras;
 - e. peningkatan forum kerukunan masyarakat;
 - f. pendidikan dan pelatihan, kursus, penataran, dan/atau lokakarya tentang nilai patriotisme; dan
 - g. bentuk kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh orang atau kelompok orang yang berasal dari lintas agama, suku, dan budaya.

Pasal 13

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, merupakan upaya untuk mendampingi, membantu, dan mengoordinasikan pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan kegiatan penguatan toleransi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pembiayaan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - c. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Pencegahan Intoleran

Pasal 14

Pencegahan intoleran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilakukan dengan:

- a. menumbuhkembangkan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan agama/keyakinan yang dianut orang atau kelompok masyarakat;
- b. menumbuhkembangkan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan suku dan budaya;
- c. menumbuhkembangkan sikap saling menghargai hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat;
- d. menumbuhkembangkan sikap saling menghormati antara pranata sosial dan pranata adat di Daerah;
- e. menumbuhkembangkan sikap tenggang rasa dan kepedulian;
- f. meningkatkan hubungan sosial yang harmonis di masyarakat; dan
- g. memelihara kondisi yang damai di masyarakat.

Bagian Keempat
Penanganan Konflik

Pasal 15

- (1) Penanganan konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, bertujuan untuk menyelesaikan masalah dalam rangka mempertahankan toleransi dan mengembalikan ketertiban sosial yang ada di masyarakat.
- (2) Upaya penanganan konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan:
 - a. rekonsiliasi;
 - b. reintegrasi;
 - c. rehabilitasi; dan
 - d. rekonstruksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya penanganan konflik sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Peran serta masyarakat dalam peningkatan dan pemeliharaan toleransi dapat berbentuk:
 - a. bantuan pembiayaan;
 - b. bantuan teknis;
 - c. bantuan sumber daya manusia; dan/atau
 - d. bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh individu, kelompok masyarakat, dan/atau badan usaha swasta.
- (3) Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain tokoh agama, tokoh adat, atau tokoh masyarakat.
- (4) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain pranata sosial, kelompok masyarakat sipil, yayasan, lembaga nirlama, lembaga nonpemerintah dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 17

- (1) Dalam menjalankan perannya, masyarakat berhak:
 - a. memperoleh informasi yang benar mengenai segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan toleransi, tindakan intoleransi dan diskriminasi;
 - b. memperoleh perlindungan dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pemeliharaan toleransi serta kegiatan penanganan konflik sosial; dan
 - c. menyampaikan pengaduan dan/atau laporan terjadinya tindakan intoleran dan diskriminatif kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemenuhan hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

Dalam melaksanakan perannya, masyarakat wajib:

- a. menjaga sikap toleransi, kerukunan, dan keutuhan bangsa;
- b. melindungi dan menghormati hak setiap orang dalam pelaksanaan peribadatan atau kegiatan keagamaan lainnya, dan kegiatan organisasi/kelompok masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
LARANGAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 19

Setiap orang, organisasi/lembaga, badan usaha atau badan hukum dilarang melakukan tindakan intoleran dan diskriminasi.

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi tindakan intoleran dan diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat, diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang terjadi, upaya penyelesaian perselisihan dilakukan oleh Wali Kota melalui musyawarah dengan mempertimbangkan pendapat atau saran Tim Penguatan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat.
- (3) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berhasil, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui upaya hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KELEMBAGAAN

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan penguatan toleransi kehidupan bermasyarakat dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Dalam pelaksanaan toleransi kehidupan bermasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Penguatan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat.
- (3) Struktur, susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim Penguatan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 22

- (1) Pendanaan dalam rangka penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat digunakan untuk pelaksanaan kerja sama, peningkatan dan fasilitasi pemeliharaan toleransi serta penanganan konflik sosial.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 27 Desember 2021

WALI KOTA SINGKAWANG,

Ttd

TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 27 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

Ttd

SUMASTRO

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2021 NOMOR 129

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPADA BAGIAN HUKUM,



RULY AMRI, S.H.

NIP. 19740716 200502 1 001